



PUTUSAN

Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **RIFQI MUZAKI Panggilan RIFQI Alias TUYUL;**

Tempat Lahir : Solok;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 14 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Perumahan Batu Kubung Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan penahanan oleh Hakim/ketua pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., Nang Ashadi, S.H., Rachki Suwito, S.H., dan Yesi Marlina, S.H., Para Advokat yang berkantor pada POSBAKUMADIN Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Register Nomor 3/SK/II/2022/PN Kbr tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 April 2022 Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Kbr tanggal 8 Maret 2022;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 10 Januari 2022 Nomor Register Perkara: PDM-104/L.3.15./Enz.2/12/2021, yang berisi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa terdakwa Rifqi Muzaki Panggilan Rifqi Aliyas Tuyul pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Jorong Perumahan Batu Kubung Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rommi Satria Lesmana Pgl Romi dan saksi Febbah Varis Tomi Amigael bersama beberapa anggota Polres Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi tindak pidana narkotika di rumah terdakwa di Jorong Perumahan Batu Kubung Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Sesampainya di rumah terdakwa pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Rommi Satria Lesmana Pgl Romi dan saksi Febbah Varis Tomi Amigael bersama beberapa anggota Polres Solok melakukan penyelidikan. Beberapa saat kemudian, anggota Polres Solok langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan disaat penggerebekan berlangsung, terdakwa sedang tidur, Kemudian saksi Rommi Satria Lesmana Pgl Romi dan saksi Febbah Varis Tomi Amigael beserta anggota tim melakukan pengeledahan terhadap kamar dan diri Terdakwa, dan di dapatkan satu kotak HP VIVO Y93 yang terletak di laci TV yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klem bening, 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) buah Kompeng Karet dan 5 (lima) helai plastik klem bekas dan 1 (satu) bong didapat di atas meja kamar Terdkawa dan kesemua barang bukti tersebut ditemukan dalam kamar Terdakwa, pada saat saksi Rommi Satria Lesmana Pgl Romi dan saksi Febbah Varis Tomi Amigael melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Sutan Adrinal Irda dan Saksi Dedet, kemudian saksi Rommi Satria Lesmana Pgl Romi dan saksi Febbah Varis Tomi Amigael menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan di akui oleh Terdakwa bahwasanya semuanya milik dari Terdakwa. dan terhadap narkotika jenis sabu didapat terdakwa dari Sdr. Aril (DPO) dengan cara membelinya berpatungan dengan Sdr Andi Jaya Pgl Andi (DPO) pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Solok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0856.K atas nama tersangka RIFQI MUZAKI PGL RIFQI ALS

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUYUL yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 06 September 2016 dan ditandatangani oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 360/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klem warna bening, setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,08 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,03 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan Pengadilan. Perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau kedua

Bahwa terdakwa Rifqi Muzaki Panggilan Rifqi Aliyas Tuyul pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Jorong Perumahan Batu Kubung Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi Rommi Satria Lesmana Pgl Romi dan saksi Febbah Varis Tomi Amigael bersama beberapa anggota Polres Solok mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi tindak pidana narkotika di rumah terdakwa di Jorong Perumahan Batu Kubung Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Sesampainya di rumah terdakwa pada hari senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB, saksi Rommi Satria Lesmana Pgl Romi dan saksi Febbah Varis Tomi Amigael bersama beberapa anggota Polres Solok melakukan penyelidikan. Beberapa saat kemudian, anggota Polres Solok langsung melakukan penggerebekan di

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan disaat penggerebekan berlangsung, terdakwa sedang tidur, Kemudian saksi Rommi Satria Lesmana Pgl Romi dan saksi Febbah Varis Tomi Amigael beserta anggota tim melakukan pengeledahan terhadap kamar dan diri Terdakwa, dan di dapatkan satu kotak HP VIVO Y93 yang terletak di laci TV yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dibungkus dengan plastik klem bening, 1 (satu) kaca pirek, 2 (dua) buah Kompeng Karet dan 5 (lima) helai plastik klem bekas dan 1 (satu) bong didapat di atas meja kamar Terdkawa dan kesemua barang bukti tersebut ditemukan dalam kamar Terdakwa, pada saat saksi Rommi Satria Lesmana Pgl Romi dan saksi Febbah Varis Tomi Amigael melakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi Sutan Adrinal Irda dan Saksi Dedet, kemudian saksi Rommi Satria Lesmana Pgl Romi dan saksi Febbah Varis Tomi Amigael menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari barang bukti tersebut dan di akui oleh Terdakwa bahwasanya semuanya milik dari Terdakwa. dan terhadap narkotika jenis sabu didapat terdakwa dari Sdr. Aril (DPO) dengan cara membelinya berpatungan dengan Sdr Andi Jaya Pgl Andi (DPO) pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Solok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0856.K atas nama tersangka RIFQI MUZAKI PGL RIFQI ALS TUYUL yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 06 September 2016 dan ditandatangani oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 360/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaian cabang solok Eka Isra Wahyuli bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klem warna bening, setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,08 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,03 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan Pengadilan. Perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Rifqi Muzaki Panggilan Rifqi Aliyas Tuyul pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di Rumah Terdakwa di Jorong Perumahan Batu Kubung Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada Agustus 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jorong Perumahan Batu Kubung Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika bersama dengan Sdr Oki Dabo (DPO) jenis sabu yang telah dibeli terdakwa dengan mengambil sedikit narkotika jenis sabu yang telah dibelinya. Adapun cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) buah bong alat hisap terbuat dari botol yakult lalu terdakwa mengambil 1 (satu) pipet air gelas mineral dipotong menjadi dua bagian. Setelah pipet air mineral tersebut dipotong sama panjang, terdakwa membengkokkan kedua ujung pipet yang telah terdakwa potong dengan membakar ujung pipet tersebut menggunakan mancis (korek api gas). Selanjutnya kedua pipet tersebut ditancapkan ke masing-masing lubang ditutup botol yakult tersebut dan di salah satu ujung pipet yang telah tertancap, disambungkan dengan pipet air mineral yang telah terdakwa bentuk menyerupai kompeng (dot) kecil. Kemudian terdakwa mengambil kaca pirek lalu memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek. Selanjutnya terdakwa menyambungkan ujung pirek ke kompeng (dot) kecil tersebut dan membakarnya menggunakan mancis narkotika jenis sabu tersebut yang berada di dalam kaca pirek tersebut hingga meleleh dan menghasilkan asap hingga masuk kedalam botol yakult tersebut. Setelah itu barulah terdakwa menghisapnya secara perlahan-lahan melalui pipet yang satunya lagi yang telah dibengkokkan terdakwa dan ditutup dengan gelas air mineral hingga asap yang ada dalam gelas air mineral tersebut habis terdakwa hisap dan begitu untuk seterusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 21.083.11.16.05.0856.K atas nama tersangka RIFQI MUZAKI PGL RIFQI ALS TUYUL yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 06 September 2016 dan ditandatangani oleh Dra Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan metamfetamin : Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 360/ISLN.BB.10475/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh pimpinan pengadaan cabang solok Eka Isra Wahyuli bahwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klem warna bening, setelah dilakukan penimbangan dengan total berat bersih 0,08 gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu Label A berat bersih 0,03 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,05 gram guna pemeriksaan Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Solok No. 685/TU-RSMN/SK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 atas nama Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Als Tuyul yang ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN : Negatif. Perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan, mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 22 Februari 2022 Nomor Register Perkara: PDM-104/L.3.15/Ekz.2/12/2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifqi Muzaki Panggilan Rifqi Aliyas Tuyul terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa di tangkap dan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak HP Vivo Y93
- 1 (satu) Kaca Pirek
- 1 (satu) buah Bong Dari Botol Yakul
- 2 (dua) Kompeng Karet
- 5 (lima) Helai Plastik Klem Bekas

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Maret 2022 Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Kbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFQI MUZAKI Panggilan RIFQI Alias TUYUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem kecil warna bening;
 - 1 (satu) Kotak HP Vivo Y93;
 - 1 (satu) Kaca Pirek;
 - 1 (satu) buah Bong Dari Botol Yakult;
 - 2 (dua) Kompeng Karet;
 - 5 (lima) Helai Plastik Klem Bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG



Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 Maret 2022 Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Kbr tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 Maret 2022 Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Kbr tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Maret 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10.a/Akta.Pid.Sus/2022/PN Kbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 23 Maret 2022 telah diberitahukan melalui Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Panasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 23 Maret 2022 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diikuti Memori Banding tanggal 16 Maret 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 23 Maret 2022 telah diberitahukan dan diserahkan melalui Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Kbr;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Memori Banding tanggal 22 Maret 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 23 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding tanggal 22 Maret 2022, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 23 Maret 2022 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Kbr;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Kbr pada tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, kami Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pertimbangan dalam putusan tingkat pertama ini yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I jenis ganja" dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Adapun tuntutan Penuntut umum yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan. Di dalam fakta persidangan sudah sangat jelas bahwa 1 (satu) paket Sabu dengan total berat bersih 0,08 gram tersebut adalah milik Terdakwa yang mana total berat bersih tersebut *tidak melebihi berat 1 gram sebagaimana diatur dalam* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman. Bahwa perbuatan terdakwa menguasai Narkoba Jenis shabu tersebut merupakan perbuatan dengan kualifikasi melanggar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana pada fakta persidangan Terdakwa belum sempat menggunakan Narkoba tersebut dikarenakan pergi ke pulau Jawa dan niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memiliki/menguasai tersebut adalah guna di pakai dan 1 bulan sebelum penangkapan Terdakwa sudah memakai Shabu tersebut dan oleh karenanya majelis hakim tingkat pertama telah melanggar peraturan dan tidak konsisten dengan aturan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang mana fakat persidangan pada saat tertangkap Barang bukti tersebut sesuai kualifikasi pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya Majelis Hakim telah keliru menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan delik sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.. Menurut kami selayaknya Terdakwa dikenakan delik sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah kami ajukan pada sidang sebelumnya. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat.

Menimbang, bahwa alasan-alasan Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sepakat dengan putusan *Judex Factie* yang menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Pemohon Banding yaitu :

- a.** Bahwa benar Terdakwa adalah korban penyalahguna narkotika didasarkan bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan. Kata penyalahguna dalam pasal 127, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, menyelewengkan.
- b.** Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 1071/K Pid.Sus/2012 yaitu : "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG



narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”; “Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

Dalam menentukan suatu kualifikasi tindak pidana, niat atau maksud seseorang terdakwa merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “*tiada pidana tanpa kesalahan*”. Jadi, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang haruslah didasarkan bahwa orang tersebut mempunyai niat untuk suatu kejahatan yang dimaksud. Bahwa benar Terdakwa Rifqi Muzaki Panggilan Rifqi Alias Tuyul memang “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Namun, perlu dilihat bahwa tujuan/niat Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Sehingga rasanya kurang tepat bagi Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

2. Bahwa tujuan Terdakwa Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul bersama-sama dengan Sdr. Andi membeli shabu kepada Sdr. Aril adalah untuk digunakan/dikonsumsi bersama-sama untuk kebutuhan pribadi guna keperluan menyetir Mobil. Terdakwa Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul tidak setiap hari menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.



Terdakwa Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul sudah lama tidak menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, terakhir memakai / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah sebelum keberangkatan terdakwa ke pulau Jawa – sebelum keberangkatan yang terakhir – pada bulan lalu, sekitar bulan Agustus 2021 dan rencananya terdakwa akan menggunakan setelah pulang dari pulau Jawa dengan Sdr. Andi untuk digunakan / dikonsumsi bersama;

3. Bahwa benar terdakwa Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul dan Sdr. Andi (DPO) membeli Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu secara patungan / bersama-sama. Oleh karena itu, terdakwa tidak berani membawa / memakai sendiri shabu tersebut untuk perjalanan ke pulau Jawa;

4. Bahwa Terdakwa Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul tidak menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada keberangkatan yang terakhir sebelum penangkapan terjadi. Di mana setelah Terdakwa Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul dan Sdr. Andi membeli shabu, Terdakwa Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul dihubungi oleh temannya yang memberitahukan hendak berangkat ke Jawa hari itu untuk menyupir. Terdakwa Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul berpikir bahwa Sdr. Andi akan datang untuk memakai bersama-sama sebelum terdakwa berangkat, namun kenyataannya Sdr. Andi tidak kembali sampai terdakwa akan berangkat sehingga shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kotak Hp Vivo. Terdakwa kembali lagi ke rumah pada hari Minggu dan langsung memutuskan untuk beristirahat. Kemudian pada tengah malam, hari Senin tanggal 13 September 2021 jam 01.30 WIB terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Jadi bila dilihat dari waktu kejadian, Terdakwa Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul memang belum sempat menggunakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis shabu sejak dibeli sampai terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian. Hal ini sesuai dengan pemeriksaan tes urine terdakwa yaitu negatif Metamphetamin;

5. Bahwa jumlah narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan adalah sebanyak 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang mana jumlah barang bukti tersebut belum melebihi 1 gram, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010 Angka 2 huruf b;

6. Bahwa Terdakwa Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul pada awalnya dituntut pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menuntut hukuman pidana penjara selama 1 (satu)



tahun 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan Pidana berdasarkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Putusan menjatuhkan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Oleh karena itu Terdakwa melalui penasehat hukumnya meminta keringanan hukuman dan memutus dengan putusan yang semestinya;

7. Bahwa Terdakwa Rifki Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul mempunyai seorang istri yang baru melahirkan;
8. Bahwa Terdakwa Rifki Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul merupakan tulang punggung keluarga, masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;
9. Bahwa Terdakwa Rifki Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Berdasarkan keterangan dan alasan yang telah diuraikan Pemohon di atas, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang di Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesampingkan alasan Memori Banding pemohon Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, dalam perkara pidana 4/Pid.Sus/2022/PN.Kbr tanggal 15 Maret 2022 atas nama Terdakwa Rifqi Muzaki Pgl Rifqi Alias Tuyul;
3. Memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya;
4. Membebaskan segala biaya pada Negara.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringanya terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN.Kbr tanggal 8 Maret 2022, dan Memori Banding Penuntut Umum serta Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan dan tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat menimbulkan efek jera, terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini, dimana semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 Maret 2022 Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Kbr haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perintah penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 Maret 2022 Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Kbr, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh kami Mirdin Alamsyah S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H. dan Charles Simamora, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 72/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17